



**PUTUSAN**

Nomor 478/Pid.Sus/2020/PN Kot

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kota Agung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Dian Sabda alias Dian bin Harsono;  
Tempat lahir : Kejayaan;  
Umur/Tanggal lahir : 22 tahun/1 Oktober 1998;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Pekon Kejayaan Kecamatan Talang Padang  
Kabupaten Tanggamus;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 Juli sampai dengan tanggal 10 Juli 2020, kemudian diperpanjang waktu penangkapannya sejak tanggal 11 Juli 2020 sampai dengan tanggal 13 Juli 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 14 Juli 2020 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2020;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 3 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 11 September 2020;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 12 September 2020 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2020;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 12 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 10 November 2020;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 3 November 2020 sampai dengan tanggal 22 November 2020;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, sejak tanggal 12 November 2020 sampai dengan tanggal 11 Desember 2020;
7. Majelis Hakim perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung, sejak tanggal 12 Desember 2020 sampai dengan tanggal 9 Februari 2021;

Putusan Nomor 478/Pid.Sus/2020/PN Kot – Halaman - 1 - dari 23



Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 478/Pid.Sus/2020/PN Kot tanggal 12 November 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Nomor 478/Pid.Sus/2020/PN Kot tanggal 12 November 2020 tentang Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa DIAN SABDA Alias DIAN Bin HARSONO**, terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana “telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. **Menjatuhkan pidana terhadap** Terdakwa DIAN SABDA Alias DIAN Bin HARSONO **dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan dikurangi masa tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.**
3. Menyatakan Barang Bukti Berupa:
  - 1 (satu) buah plastik klip berisi 4 (empat) butir pil ekstasi warna biru merk MARVEL dengan berat netto keseluruhan adalah 2,045 gram dan sisa setelah dilakukan pemeriksaan dengan berat netto keseluruhan adalah 1,525 gram.
  - 1 (satu) buah kotak rokok.

**DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN**

4. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya di masa yang datang, oleh karena itu mohon agar dijatuhi hukuman yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bahwa Penuntut Umum menyatakan tetap pada



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuntutan pidananya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pula pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

### PERTAMA:

Bahwa ia terdakwa DIAN SABDA Alias DIAN Bin HARSONO pada hari Rabu tanggal 08 Juli 2020, sekira pukul 13.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2020 bertempat di rumah saksi FIRNANDO (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang beralamatkan Pekon Suka Banjar RT 001 RW 001 Kecamatan Gunung Alip Kabupaten Tanggamus atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** berupa ekstasi, dimana perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut

- Berawal pada hari Selasa tanggal 07 Juli 2020 sekira pukul 18.30 wib ketika SAKSI FIRNANDO sedang berada di rumah yang beralamatkan di Pekon Suka Banjar Kec.Gunung Alip Kab.Tanggamus bersama Terdakwa, SAKSI FIRNANDO mengajak Terdakwa untuk menggunakan narkotika jenis ekstasi, lalu Terdakwa sepakat untuk mengonsumsi narkotika jenis ekstasi yang mana SAKSI FIRNANDO dan Terdakwa sepakat masing-masing memberikan uang senilai Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sehingga uang yang terkumpul adalah sebanyak Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk membeli narkotika jenis ekstasi dan nantinya akan dikonsumsi secara bersama-sama di rumah SAKSI FIRNANDO di Pekon Suka Banjar Kec.Gunung Alip Kab.Tanggamus
- Bahwa kemudian SAKSI FIRNANDO menghubungi saudara SONI (DPO) dengan menggunakan 1 (satu) unit hand phone merk Samsung warna hitam dengan berkata “ada ikan gak (ekstasi)” lalu dijawab oleh saudara SONI (DPO) “ada, dibawah aja (kerumah SONI)”, setelah menelpon saudara SONI (DPO) kemudian SAKSI FIRNANDO bersama Terdakwa pergi kerumah saudara SONI (DPO) di Simpang Tangkit Pekon Tiuh Memon Kec.Pugung Kab.Tanggamus menggunakan mobil angkutan muatan yang akan menyebrang ke pulau Jawa dengan menyetop dipinggir jalan, setibanya disimpang tangkit Pekon Tiuh Memon Kec.Pugung Kab.Tanggamus SAKSI FIRNANDO berjalan menuju rumah saudara SONI (DPO) dengan berjalan

Putusan Nomor 478/Pid.Sus/2020/PN Kot – Halaman - 3 - dari 23



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaki sejauh kurang lebih  $\pm$  500 meter dari jalan raya tempat SAKSI FERNANDO berhenti bersama Terdakwa.

- Bahwa setelah bertemu saudara SONI (DPO), SAKSI FERNANDO memberikan uang senilai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada saudara SONI (DPO) untuk pembelian narkoba jenis ekstasi, lalu oleh saudara SONI (DPO) diberikan narkoba jenis ekstasi sebanyak 8 (delapan) butir, setelah penyerahan uang dan narkoba jenis ekstasinya lalu SAKSI FERNANDO dan Terdakwa kembali pulang kerumah SAKSI FERNANDO dengan menebeng mobil yang kearah kota agung ke Pekon Suka Banjar Kec.Gunung Alip Kab.Tanggamus.
- Bahwa kemudian sekira pukul 21.00 wib ketika SAKSI FERNANDO dan Terdakwa berada dirumah SAKSI FERNANDO di Pekon Suka Banjar Kec.Gunung Alip Kab.Tanggamus, bagian narkoba jenis ekstasi milik Terdakwa, SAKSI FERNANDO berikan kepadanya dan oleh Terdakwa Narkoba jenis Ekstasinya dimasukkan kedalam kotak rokok, kemudian bagian narkoba jenis ekstasi bagian SAKSI FERNANDO dimasukkan kedalam kotak rokok merk sampoerna mild sebanyak 3 (tiga) butir dan SAKSI FERNANDO letakkan di pentilasi pintu rumah SAKSI FERNANDO dekat kandang ayam, kemudian 1 (satu) buah narkoba jenis ekstasi SAKSI FERNANDO potong menjadi dua bagian, lalu potongannya SAKSI FERNANDO berikan kepada Terdakwa untuk dikonsumsi, dan potongan yang ada pada SAKSI FERNANDO kemudian SAKSI FERNANDO telan dengan menggunakan air putih, begitu juga dengan Terdakwa, selanjutnya SAKSI FERNANDO dan Terdakwa menikmati efek dari mengkonsumsi narkoba jenis ekstasi dengan mendengarkan musik bok dirumah SAKSI FERNANDO,
- Bahwa setelah mengkonsumsi narkoba jenis ekstasi tersebut Terdakwa pulang kerumahnya di Pekon Kejayaan Kec.Talang Padang Kab.Tanggamus, sementara SAKSI FERNANDO tetap berada dirumahnya di Pekon Suka Banjar Kec.Gunung Alip Kab.Tanggamus.
- Bahwa kemudian pada hari Rabu, 08 Juli 2020 sekira pukul 13.00 wib, Terdakwa datang kembali kerumah SAKSI FERNANDO di Pekon Suka Banjar Kec.Gunung Alip Kab.Tanggamus untuk menemui SAKSI FERNANDO, ketika SAKSI FERNANDO berada dirumah tersebut bersama Terdakwa sedang mengobrol sambil memberi makan ayam di kandang ayam sebelah rumah SAKSI FERNANDO, datang Anggota SAT RES Narkoba Polres Tanggamus yaitu saksi ZULMAMBI dan saksi MIFTAHUL

Putusan Nomor 478/Pid.Sus/2020/PN Kot – Halaman - 4 - dari 23

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FAUZI melakukan penangkapan terhadap SAKSI FIRNANDO dan Terdakwa dan melakukan pengeledahan, ketika dilakukan pengeledahan terhadap SAKSI FIRNANDO dan Terdakwa, selanjutnya terhadap badan Terdakwa tepatnya di saku/kantong celana sebelah kiri ditemukan barang berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok merk sampoerna mild ukuran besar warna merah putih berisi 4 (empat) butir ekstasi warna biru bertuliskan MARVEL, sementara dari rumah SAKSI FIRNANDO tepatnya diatas pentilasi pintu dekat kandang ayam ditemukan barang berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Sampoerna Mild warna merah putih ukuran besar yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 2 (dua) butir pil ekstasi warna biru bertuliskan MARVEL dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) butir pil ekstasi warna biru bertuliskan MARVEL (berjumlah tiga butir) yang diakui milik SAKSI FIRNANDO.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi manapun dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.
- Bahwa, Hasil Pemeriksaan Laboratorium dari Bidang Laboratorium Forensik KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH SUMATRA SELATAN No. LAB : 2396/NNF/2020 tanggal 17 Juli 2020 yang ditandatangani oleh Drs. Bambang Priyo Wardono dan I Made Swetra S,Si, M.Si sebagai pemeriksa 1, Halimatus Syakdiah, ST, M. MTr sebagai pemeriksa 2, Andre Taufik ST sebagai pemeriksa 2, barang Bukti berupa
  - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 4 (empat) butir tablet warna biru logo marvel masing masing dengan tebal 0,528cm dan berat netto keseluruhan 2,045 gram, selanjutnya dalam berita acara ini disebut dengan BB 1

Bahwa BB 1 yang disita dari DIAN SABDA Alias DIAN Bin HARSONO adalah benar positif **MDMA** yang terdaftar sebagai golongan I No. urut 37 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) Undang Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

**ATAU**

Putusan Nomor 478/Pid.Sus/2020/PN Kot – Halaman - 5 - dari 23





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## KEDUA:

Bahwa ia terdakwa FERNANDO Alias NANDO Bin HIRMANTO pada hari Selasa tanggal 07 Juli 2020, sekira pukul 22.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2020 bertempat di rumah terdakwa yang beralamatkan Pekon Suka Banjar RT 001 RW 001 Kecamatan Gunung Alip Kabupaten Tanggamus atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, dimana perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 07 Juli 2020 sekira pukul 18.30 wib ketika saksi FERNANDO sedang berada di rumah yang beralamatkan di Pekon Suka Banjar Kec. Gunung Alip Kab. Tanggamus bersama Terdakwa, saksi FERNANDO mengajak Terdakwa untuk menggunakan narkotika jenis ekstasi, lalu Terdakwa sepakat untuk mengonsumsi narkotika jenis ekstasi yang mana saksi FERNANDO dan Terdakwa sepakat masing-masing memberikan uang senilai Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sehingga uang yang terkumpul adalah sebanyak Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk membeli narkotika jenis ekstasi dan nantinya akan dikonsumsi secara bersama-sama di rumah saksi FERNANDO di Pekon Suka Banjar Kec. Gunung Alip Kab. Tanggamus
- Bahwa setelah membeli narkotika jenis ekstasi dari saudara SONI (DPO) senilai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan mendapatkan sebanyak 8 (delapan) butir, kemudian sekira pukul 22.00 wib ketika saksi FERNANDO dan Terdakwa berada di rumah saksi FERNANDO di Pekon Suka Banjar Kec. Gunung Alip Kab. Tanggamus, bagian narkotika jenis ekstasi milik Terdakwa saksi FERNANDO berikan kepadanya, dan oleh Terdakwa Narkotika jenis Ekstasi tersebut dimasukkan kedalam kotak rokok, kemudian bagian narkotika jenis ekstasi saksi FERNANDO dimasukkan kedalam kotak rokok merk sampoerna mild sebanyak 3 (tiga) butir dan saksi FERNANDO letakkan di pentilasi pintu rumah saksi FERNANDO dekat kandang ayam, kemudian 1 (satu) buah narkotika jenis ekstasi milik saksi FERNANDO dipotong menjadi dua bagian, lalu potongannya saksi FERNANDO berikan kepada Terdakwa untuk dikonsumsi, dan potongan yang ada pada saksi FERNANDO kemudian saksi FERNANDO telan dengan menggunakan air putih, begitu juga dengan Terdakwa, selanjutnya saksi FERNANDO dan Terdakwa menikmati efek dari

Putusan Nomor 478/Pid.Sus/2020/PN Kot – Halaman - 6 - dari 23



mengonsumsi narkoba jenis ekstasi dengan mendengarkan musik bok di rumah saksi FIRNANDO.

- Bahwa yang terdakwa rasakan setelah menggunakan/mengonsumsi narkoba jenis Ekstasi tersebut dengan cara ditelan dengan menggunakan air putih, terdakwa merasakan fly sehingga tubuh terdakwa terasa asik dan tubuh terdakwa menjadi lebih aktif untuk bergoyang dan berjoget, kemudian setelah efek dari mengonsumsi narkoba jenis ekstasi tersebut habis, badan terdakwa terasa lemas dan lelah dan tidur menjadi lebih nyenyak.
- Bahwa setelah mengonsumsi narkoba jenis ekstasi tersebut Terdakwa pulang kerumahnya di Pekon Kejayaan Kec.Talang Padang Kab.Tanggamus, sementara saksi FIRNANDO tetap berada di rumah di Pekon Suka Banjar Kec.Gunung Alip Kab.Tanggamus.
- Bahwa kemudian pada hari Rabu, 08 Juli 2020 sekira pukul 13.00 wib, Terdakwa datang kembali ke rumah saksi FIRNANDO di Pekon Suka Banjar Kec.Gunung Alip Kab.Tanggamus untuk menemui saksi FIRNANDO, ketika saksi FIRNANDO berada di rumah tersebut bersama Terdakwa sedang mengobrol sambil memberi makan ayam di kandang ayam sebelah rumah saksi FIRNANDO, datang Anggota SAT RES Narkoba Polres Tanggamus yaitu saksi ZULMAMBI dan saksi MIFTAHUL FAUZI melakukan penangkapan terhadap saksi FIRNANDO dan Terdakwa dan melakukan penggeledahan, ketika dilakukan penggeledahan terhadap saksi FIRNANDO dan Terdakwa, selanjutnya terhadap badan Terdakwa tepatnya di saku/kantong celana sebelah kiri ditemukan barang berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok merk sampoerna mild ukuran besar warna merah putih berisi 4 (empat) butir ekstasi warna biru bertuliskan MARVEL, sementara dari rumah saksi FIRNANDO tepatnya diatas pentilasi pintu dekat kandang ayam ditemukan barang berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Sampoerna Mild warna merah putih ukuran besar yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 2 (dua) butir pil ekstasi warna biru bertuliskan MARVEL dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) butir pil ekstasi warna biru bertuliskan MARVEL (berjumlah tiga butir) yang diakui milik saksi FIRNANDO.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk mengonsumsi Narkoba Golongan I bukan tanaman.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Hasil Pemeriksaan Laboratorium dari Bidang Laboratorium Forensik KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH SUMATRA SELATAN No. LAB : 2396/NNF/2020 tanggal 17 Juli 2020 yang ditandatangani oleh Drs. Bambang Priyo Wardono dan I Made Swetra S,Si, M.Si sebagai pemeriksa 1, Halimatus Syakdiah, ST, M. MTr sebagai pemeriksa 2, Andre Taufik ST sebagai pemeriksa 2, barang Bukti berupa

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 4 (empat) butir tablet warna biru logo marvel masing masing dengan tebal 0,528cm dan berat netto keseluruhan 2,045 gram, selanjutnya dalam berita acara ini disebut dengan BB 1

Bahwa BB 1 yang disita dari DIAN SABDA Alias DIAN Bin HARSONO adalah benar positif **MDMA** yang terdaftar sebagai golongan I No. urut 37 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa, Hasil Pemeriksaan Laboratorium dari Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi Lampung No. Lab. 4539-25.B/HP/VII/2020 tanggal 29 Juli 2020 yang ditandatangani oleh dr. Aditya, M. Biomed dan Iproh Susanti, SKM sebagai pemeriksa 1, Widiyawati, Amd.F sebagai pemeriksa 2, barang Bukti berupa 1 (buah) botol plastik yang berisi Urine milik Terdakwa DIAN SABDA Alias DIAN Bin HARSONO adalah ditemukan Zat Narkotika Jenis **METHYLENE DIOXY METHAMPHETAMINE (MDMA/EKSTASI)** yang merupakan Zat Narkotika golongan I berdasarkan Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Indra Setiawan bin Hasanul Basri**, keterangannya di bawah sumpah dibacakan sebagaimana BAP Penyidik tanggal 10 Juli 2020, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

Putusan Nomor 478/Pid.Sus/2020/PN Kot – Halaman - 8 - dari 23





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan rekan-rekan Saksi sesama anggota kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Tanggamus salah satunya bernama Brigadir Polisi Herman telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Dian Sabda alias Dian bin Harsono dan Saksi Firmando alias Nando;
- Bahwa Terdakwa Dian Sabda alias Dian ditangkap oleh Polisi karena kedapatan telah menyalahgunakan narkotika jenis ekstasi;
- Bahwa Terdakwa Dian Sabda alias Dian ditangkap pada hari Rabu tanggal 8 Juli 2020 sekira pukul 13.00 WIB di rumah milik Saksi Firmando alias Nando yang terletak di Pekon Suka Banjar Kecamatan Gunung Alip Kabupaten Tanggamus;
- Bahwa selain Terdakwa Dian Sabda alias Dian, saat itu Polisi juga menangkap Saksi Firmando alias Nando karena kedapatan telah menyalahgunakan narkotika jenis ekstasi bersama Terdakwa Dian Sabda alias Dian;
- Bahwa ketika ditangkap, saat itu Terdakwa Dian Sabda alias Dian dan Saksi Firmando alias Nando sedang duduk mengobrol di dekat kandang ayam yang ada di rumah Saksi Firmando alias Nando tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 8 Juli 2020 sekira pukul 11.00 WIB Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sebuah rumah yang terletak di Pekon Suka Banjar Kecamatan Gunung Alip Kabupaten Tanggamus sering digunakan orang untuk mengkonsumsi narkotika, kemudian Saksi bersama rekan-rekan Saksi segera menuju ke alamat tersebut untuk melakukan penyelidikan, ketika tiba di rumah yang dimaksud Saksi melihat 2 (dua) orang sedang mengobrol, lalu Saksi menanyakan siapa nama kedua orang tersebut, saat itu pemilik rumah mengaku bernama Firmando alias Nando dan temannya bernama Dian Sabda alias Dian, lalu Saksi segera menunjukkan surat perintah penggeledahan, selanjutnya Saksi dan rekan-rekan Saksi segera melakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa Dian Sabda alias Dian dan juga memeriksa seluruh bagian rumah tersebut, ketika melakukan penggeledahan pada badan Terdakwa Dian Sabda alias Dian kemudian dapat ditemukan 1 (satu) buah plastik klip berisi 4 (empat) butir pil ekstasi warna biru merk Marvel dan 1 (satu) buah kotak rokok di dalam saku celana yang saat itu dikenakan oleh Terdakwa Dian Sabda alias Dian;

Putusan Nomor 478/Pid.Sus/2020/PN Kot – Halaman - 9 - dari 23

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesaat setelah ditangkap Terdakwa Dian Sabda alias Dian mengakui jika sebelumnya ia telah menggunakan ekstasi bersama Saksi Firnando alias Nando;
- Bahwa Terdakwa Dian Sabda alias Dian mengakui jika ia tidak ada izin dari yang berwenang untuk menggunakan ekstasi;
- Bahwa setelah ditangkap, kemudian Terdakwa Dian Sabda alias Dian dan Saksi Firnando alias Nando segera dibawa ke Mapolres Tanggamus untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa 1 (satu) buah plastik klip berisi 4 (empat) butir pil ekstasi warna biru merk Marvel dan 1 (satu) buah kotak rokok tersebut adalah barang-barang yang ditemukan oleh Polisi ketika menangkap Terdakwa Dian Sabda alias Dian;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

**2. Saksi Herman bin Jaman**, keterangannya di bawah sumpah dibacakan sebagaimana BAP Penyidik tanggal 10 Juli 2020 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan rekan-rekan Saksi sesama anggota kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Tanggamus salah satunya bernama Brigadir Polisi Kepala Indra Setiawan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Dian Sabda alias Dian bin Harsono;
- Bahwa Terdakwa Dian Sabda alias Dian ditangkap oleh Polisi karena kedapatan telah menyalahgunakan narkotika jenis ekstasi;
- Bahwa Terdakwa Dian Sabda alias Dian ditangkap pada hari Rabu tanggal 8 Juli 2020 sekira pukul 13.00 WIB di rumah milik Saksi Firnando alias Nando yang terletak di Pekon Suka Banjar Kecamatan Gunung Alip Kabupaten Tanggamus;
- Bahwa selain Terdakwa Dian Sabda alias Dian, saat itu Polisi juga menangkap Saksi Firnando alias Nando karena kedapatan telah menyalahgunakan narkotika jenis ekstasi bersama Terdakwa Dian Sabda alias Dian;
- Bahwa ketika ditangkap, saat itu Terdakwa Dian Sabda alias Dian dan Saksi Firnando alias Nando sedang duduk mengobrol di dekat kandang ayam yang ada di rumah Saksi Firnando alias Nando tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 8 Juli 2020 sekira pukul 11.00 WIB Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sebuah rumah

Putusan Nomor 478/Pid.Sus/2020/PN Kot – Halaman - 10 - dari 23



yang terletak di Pekon Suka Banjar Kecamatan Gunung Alip Kabupaten Tanggamus sering digunakan orang untuk mengkonsumsi narkoba, kemudian Saksi bersama rekan-rekan Saksi segera menuju ke alamat tersebut untuk melakukan penyelidikan, ketika tiba di rumah yang dimaksud Saksi melihat 2 (dua) orang sedang mengobrol, lalu Saksi menanyakan siapa nama kedua orang tersebut, saat itu pemilik rumah mengaku bernama Firnando alias Nando dan temannya bernama Dian Sabda alias Dian, lalu Saksi segera menunjukkan surat perintah penggeledahan, selanjutnya Saksi dan rekan-rekan Saksi segera melakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa Dian Sabda alias Dian dan juga memeriksa seluruh bagian rumah tersebut, ketika melakukan penggeledahan pada badan Terdakwa Dian Sabda alias Dian kemudian dapat ditemukan 1 (satu) buah plastik klip berisi 4 (empat) butir pil ekstasi warna biru merk Marvel dan 1 (satu) buah kotak rokok di dalam saku celana yang saat itu dikenakan oleh Terdakwa Dian Sabda alias Dian;

- Bahwa sesaat setelah ditangkap Terdakwa Dian Sabda alias Dian mengakui jika sebelumnya ia telah menggunakan ekstasi bersama Saksi Firnando alias Nando;
- Bahwa Terdakwa Dian Sabda alias Dian mengakui jika ia tidak ada izin dari yang berwenang untuk menggunakan ekstasi;
- Bahwa setelah ditangkap, kemudian Terdakwa Dian Sabda alias Dian dan Saksi Firnando alias Nando segera dibawa ke Mapolres Tanggamus untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa 1 (satu) buah plastik klip berisi 4 (empat) butir pil ekstasi warna biru merk Marvel dan 1 (satu) buah kotak rokok tersebut adalah barang-barang yang ditemukan oleh Polisi ketika menangkap Terdakwa Dian Sabda alias Dian;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

**3. Saksi Firnando alias Nando bin Hirmanto**, keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap oleh Polisi pada hari Rabu tanggal 8 Juli 2020 sekira pukul 13.00 WIB di rumah Saksi yang terletak di Pekon Suka Banjar RT 001 RW 001 Kecamatan Gunung Alip Kabupaten Tanggamus, karena Saksi telah menyalahgunakan narkoba jenis ekstasi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ditangkap oleh Polisi bersama dengan Terdakwa Dian Sabda alias Dian yang saat itu sedang berada di rumah Saksi dimana saat itu Saksi baru selesai memberi makan ayam Bangkok, lalu Saksi dan Terdakwa Dian Sabda alias Dian duduk mengobrol tentang ayam Bangkok;
- Bahwa Saksi menggunakan ekstasi bersama Terdakwa Dian Sabda alias Dian;
- Bahwa ekstasi tersebut adalah milik Saksi dan Terdakwa Dian Sabda alias Dian yang diperoleh hasil membeli dari seseorang yang bernama Soni yang beralamat di Pekon Tiuh Memon Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus;
- Bahwa saat itu Saksi dan Terdakwa Dian Sabda alias Dian membeli ekstasi tersebut dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan mendapat ekstasi tersebut sebanyak 8 (delapan) butir;
- Bahwa uang yang digunakan untuk membeli ekstasi tersebut adalah hasil dari Saksi dan Terdakwa Dian Sabda alias Dian iuran masing-masing sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah, dimana ekstasi tersebut dibagi dua sehingga Saksi dan Terdakwa Dian Sabda alias Dian masing-masing mendapat 4 (empat) butir ekstasi;
- Bahwa sebelum ditangkap Saksi dan Terdakwa Dian Sabda alias Dian sudah sempat menggunakan ekstasi tersebut dan saat itu ekstasi tersebut baru 1 (satu) butir digunakan, Saksi menggunakan setengah butir dan Terdakwa Dian Sabda alias Dian juga menggunakan setengah butir;
- Bahwa ekstasi yang digunakan saat itu adalah ekstasi bagian milik Saksi sedangkan milik Terdakwa Dian Sabda alias Dian belum digunakan, masih utuh sebanyak 4 (empat) butir;
- Bahwa ekstasi milik Terdakwa Dian Sabda alias Dian ditemukan oleh Polisi di dalam saku celana yang saat itu dikenakan oleh Terdakwa Dian Sabda alias Dian dan sesaat setelah ekstasi milik Terdakwa Dian Sabda alias Dian ditemukan, kemudian Polisi meminta Saksi untuk menunjukkan di mana Saksi menyimpan ekstasi milik Saksi, lalu Saksi menunjukkan ekstasi milik Saksi yang sengaja Saksi simpan di atas ventilasi pintu kandang ayam dan saat itu Polisi menemukan ekstasi milik Saksi sebanyak 3 (tiga) butir;
- Bahwa 1 (satu) buah plastik klip berisi 4 (empat) butir pil ekstasi warna biru merk Marvel dan 1 (satu) buah kotak rokok tersebut adalah barang-barang

Putusan Nomor 478/Pid.Sus/2020/PN Kot – Halaman - 12 - dari 23

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditemukan oleh Polisi di dalam saku celana Terdakwa Dian Sabda alias Dian;

- Bahwa ekstasi tersebut dibeli pada hari Selasa tanggal 7 Juli 2020 sekira pukul 18.30 WIB, dan ekstasi tersebut rencananya akan digunakan sendiri;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa Dian Sabda alias Dian sengaja membeli ekstasi sebanyak 8 (delapan) butir karena mencarinya sulit, maka ketika ada Saksi dan Terdakwa Dian Sabda alias Dian sengaja membeli banyak untuk persediaan;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 7 Juli 2020 sekira pukul 18.30 WIB, Saksi dan Terdakwa Dian Sabda alias Dian sedang mengobrol tentang ayam Bangkok di rumah Saksi, di tengah obrolan tersebut lalu Saksi dan Terdakwa Dian Sabda alias Dian sepakat untuk memakai ekstasi, lalu Saksi menelpon Soni dan menanyakan apakah ada ekstasi, setelah Soni mengatakan ada lalu Saksi dan Terdakwa Dian Sabda alias Dian segera menuju ke rumah Soni untuk membeli ekstasi tersebut;
- Bahwa tujuan Saksi dan Terdakwa Dian Sabda alias Dian menggunakan ekstasi hanya untuk merasa senang dan semangat saja;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa Dian Sabda alias Dian menggunakan ekstasi pada hari Selasa tanggal 7 Juli 2020 sekira pukul 21.00 WIB di rumah Saksi;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa Dian Sabda alias Dian menggunakan ekstasi tersebut dengan cara ditelan menggunakan air putih;
- Bahwa setelah menggunakan ekstasi, Saksi dan Terdakwa Dian Sabda alias Dian merasa senang dan semangat sambil mendengarkan suara musik;
- Bahwa setelah ditangkap Saksi dan Terdakwa Dian Sabda alias Dian dilakukan tes urine dan saat itu hasil tes terhadap urine Saksi dan urine Terdakwa Dian Sabda alias Dian positif mengandung zat narkotika;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Rabu tanggal 8 Juli 2020 sekira pukul 13.00 WIB di rumah Saksi Firmendo alias Nando yang terletak di Pekon Suka Banjar RT 001 RW 001 Kecamatan Gunung Alip Kabupaten Tanggamus, karena Terdakwa telah menyalahgunakan narkotika jenis ekstasi;

Putusan Nomor 478/Pid.Sus/2020/PN Kot – Halaman - 13 - dari 23





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi bersama dengan Saksi Firmando alias Nando yang saat itu sedang berada di rumah Saksi Firmando alias Nando dimana saat itu Saksi Firmando alias Nando baru selesai memberi makan ayam Bangkok, lalu Terdakwa dan Saksi Firmando alias Nando duduk mengobrol tentang ayam Bangkok;
- Bahwa Terdakwa menggunakan ekstasi bersama Saksi Firmando alias Nando;
- Bahwa ekstasi tersebut adalah milik Terdakwa dan Saksi Firmando alias Nando yang diperoleh hasil membeli dari seseorang yang bernama Soni yang beralamat di Pekon Tiuh Memon Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus;
- Bahwa saat itu Terdakwa dan Saksi Firmando alias Nando membeli ekstasi tersebut dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan mendapat ekstasi tersebut sebanyak 8 (delapan) butir;
- Bahwa uang yang digunakan untuk membeli ekstasi tersebut adalah hasil dari Terdakwa dan Saksi Firmando alias Nando iuran masing-masing sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah, dimana ekstasi tersebut dibagi dua sehingga Terdakwa dan Saksi Firmando alias Nando masing-masing mendapat 4 (empat) butir ekstasi;
- Bahwa sebelum ditangkap Terdakwa dan Saksi Firmando alias Nando sudah sempat menggunakan ekstasi tersebut dan saat itu ekstasi tersebut baru 1 (satu) butir digunakan, Terdakwa menggunakan setengah butir dan Saksi Firmando alias Nando juga menggunakan setengah butir;
- Bahwa ekstasi yang digunakan saat itu adalah ekstasi bagian milik Saksi Firmando alias Nando sedangkan ekstasi milik Terdakwa belum digunakan, masih utuh sebanyak 4 (empat) butir;
- Bahwa ekstasi milik Terdakwa ditemukan oleh Polisi di dalam saku celana yang saat itu dikenakan oleh Terdakwa dan sesaat setelah ekstasi milik Terdakwa ditemukan, kemudian Polisi meminta Saksi Firmando alias Nando untuk menunjukkan di mana ia menyimpan ekstasi miliknya, lalu Saksi Firmando alias Nando menunjukkan ekstasi miliknya yang sengaja disimpan di atas ventilasi pintu kandang ayam dan saat itu Polisi menemukan ekstasi milik Saksi Firmando alias Nando sebanyak 3 (tiga) butir;
- Bahwa 1 (satu) buah plastik klip berisi 4 (empat) butir pil ekstasi warna biru merk Marvel dan 1 (satu) buah kotak rokok tersebut adalah barang-barang yang ditemukan oleh Polisi di dalam saku celana Terdakwa;

Putusan Nomor 478/Pid.Sus/2020/PN Kot – Halaman - 14 - dari 23

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ekstasi tersebut dibeli pada hari Selasa tanggal 7 Juli 2020 sekira pukul 18.30 WIB, dan ekstasi tersebut rencananya akan digunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Firmando alias Nando sengaja membeli ekstasi sebanyak 8 (delapan) butir karena mencarinya sulit, maka ketika ada Terdakwa dan Saksi Firmando alias Nando sengaja membeli banyak untuk persediaan;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 7 Juli 2020 sekira pukul 18.30 WIB, Terdakwa dan Saksi Firmando alias Nando sedang mengobrol tentang ayam Bangkok di rumah Saksi Firmando alias Nando, di tengah obrolan tersebut lalu Terdakwa dan Saksi Firmando alias Nando sepakat untuk memakai ekstasi, lalu Saksi Firmando alias Nando menelpon Soni dan menanyakan apakah ada ekstasi, setelah Soni mengatakan ada lalu Terdakwa dan Saksi Firmando alias Nando segera menuju ke rumah Soni untuk membeli ekstasi tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa dan Saksi Firmando alias Nando menggunakan ekstasi hanya untuk merasa senang dan semangat saja;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Firmando alias Nando menggunakan ekstasi pada hari Selasa tanggal 7 Juli 2020 sekira pukul 21.00 WIB di rumah Saksi Firmando alias Nando;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Firmando alias Nando menggunakan ekstasi tersebut dengan cara ditelan menggunakan air putih;
- Bahwa setelah menggunakan ekstasi, Terdakwa dan Saksi Firmando alias Nando merasa senang dan semangat sambil mendengarkan suara musik;
- Bahwa setelah ditangkap Terdakwa dan Saksi Firmando alias Nando dilakukan tes urine dan saat itu hasil tes terhadap urine Terdakwa dan urine Saksi Firmando alias Nando positif mengandung zat narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah plastik klip berisi 4 (empat) butir pil ekstasi warna biru merk Marvel dan 1 (satu) buah kotak rokok, yang telah disita secara sah dan telah pula diperlihatkan di persidangan dan dikenali oleh saksi-saksi dan Terdakwa, karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan bukti surat yang telah dibacakan yaitu berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 2396/NNF/2020 tanggal 17 Juli 2020, yang ditandatangani oleh I Made

Putusan Nomor 478/Pid.Sus/2020/PN Kot – Halaman - 15 - dari 23



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Swetra S.Si, M.Si., Halimatus Syakdiah, S.T, M.MTr. dan Andre Taufik S.T. masing-masing selaku Pemeriksa dan mengetahui Drs. Bambang Priyo Wardhono, selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel, setelah dilakukan pengujian secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa tablet warna biru logo Marvel adalah benar positif **MDMA** yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Kesehatan No. Lab. 4539-25.B/HP/VII/2020 tanggal 29 Juli 2020 yang ditandatangani oleh Iproh Susanti, SKM., Widiyawati, Amd.F. masing-masing selaku Pemeriksa dan mengetahui dr. Aditya, M.Biomed, selaku Penanggung Jawab Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung, terhadap sampel urine milik Terdakwa Dian Sabda alias Dian bin Harsono setelah dilakukan pengujian secara laboratoris disimpulkan bahwa ditemukan Zat Narkotika jenis **Methylene Dioxy Methamphetamine (MDMA/Ekstasi)** yang merupakan Zat Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Rabu tanggal 8 Juli 2020 sekira pukul 13.00 WIB di rumah Saksi Firmando alias Nando yang terletak di Pekon Suka Banjar RT 001 RW 001 Kecamatan Gunung Alip Kabupaten Tanggamus, karena Terdakwa telah menyalahgunakan narkotika jenis ekstasi;
- Bahwa saat itu Terdakwa dan Saksi Firmando alias Nando membeli ekstasi tersebut dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan mendapat ekstasi tersebut sebanyak 8 (delapan) butir;
- Bahwa uang yang digunakan untuk membeli ekstasi tersebut adalah hasil dari Terdakwa dan Saksi Firmando alias Nando iuran masing-masing sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dimana ekstasi tersebut dibagi dua sehingga Terdakwa dan Saksi Firmando alias Nando masing-masing mendapat 4 (empat) butir ekstasi;
- Bahwa sebelum ditangkap Terdakwa dan Saksi Firmando alias Nando sudah sempat menggunakan ekstasi tersebut dan saat itu ekstasi

Putusan Nomor 478/Pid.Sus/2020/PN Kot – Halaman - 16 - dari 23

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut baru 1 (satu) butir digunakan, Terdakwa menggunakan setengah butir dan Saksi Firmando alias Nando juga menggunakan setengah butir;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Firmando alias Nando sengaja membeli ekstasi sebanyak 8 (delapan) butir karena mencarinya sulit, maka ketika ada Terdakwa dan Saksi Firmando alias Nando sengaja membeli banyak untuk persediaan;
- Bahwa tujuan Terdakwa dan Saksi Firmando alias Nando menggunakan ekstasi hanya untuk merasa senang dan semangat saja;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Firmando alias Nando menggunakan ekstasi pada hari Selasa tanggal 7 Juli 2020 sekira pukul 21.00 WIB di rumah Saksi Firmando alias Nando;
- Bahwa Terdakwa menggunakan ekstasi tersebut dengan cara ditelan menggunakan air putih;
- Bahwa setelah menggunakan ekstasi, Terdakwa merasa senang dan semangat sambil mendengarkan suara musik;
- Bahwa setelah ditangkap Terdakwa dilakukan tes urine dan saat itu hasil tes terhadap urine Terdakwa positif mengandung zat narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 2396/NNF/2020 tanggal 17 Juli 2020, yang ditandatangani oleh I Made Swetra S.Si, M.Si., Halimatus Syakdiah, S.T, M.MTr. dan Andre Taufik S.T. masing-masing selaku Pemeriksa dan mengetahui Drs. Bambang Priyo Wardhono, selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel, setelah dilakukan pengujian secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa tablet warna biru logo Marvel adalah benar positif **MDMA** yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Kesehatan No. Lab. 4539-25.B/HP/VII/2020 tanggal 29 Juli 2020 yang ditandatangani oleh Iproh Susanti, SKM., Widiyawati, Amd.F. masing-masing selaku Pemeriksa dan mengetahui dr. Aditya, M.Biomed, selaku Penanggung Jawab Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung, terhadap sampel urine milik Terdakwa Dian Sabda alias Dian bin Harsono setelah dilakukan pengujian secara laboratoris disimpulkan bahwa ditemukan Zat Narkotika jenis **Methylene Dioxy Methamphetamine (MDMA/Ekstasi)** yang merupakan Zat

Putusan Nomor 478/Pid.Sus/2020/PN Kot – Halaman - 17 - dari 23



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama: Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua: Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang di dalamnya terkandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagaimana diuraikan di bawah ini;

## **Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;**

Menimbang, bahwa orang atau manusia yang didakwa telah melakukan tindak pidana itu adalah Terdakwa Dian Sabda alias Dian bin Harsono yang diajukan sebagai Terdakwa dalam persidangan, diperiksa dan diadili dalam perkara ini, sesuai dengan identitasnya selaku Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, mendengar jawaban-jawaban atas pertanyaan Majelis Hakim, Penuntut Umum di dalam pemeriksaan persidangan ini, Terdakwa dapat memberikan jawaban-jawaban dengan lancar, tegas, jelas dan secara kontinyu;





Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, jelas bahwa Terdakwa adalah orang atau manusia, pendukung hak dan kewajiban atau subjek hukum sebagaimana dimaksud dengan kata Setiap Orang, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur “Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penyalah Guna sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika dengan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum maksudnya adalah si pelaku tidak mempunyai hak untuk itu dan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tersebut bertentangan dengan hukum karena dilakukan tanpa adanya ijin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, maka terhadap penerapan unsur ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Rabu tanggal 8 Juli 2020 sekira pukul 13.00 WIB di rumah Saksi Firmando alias Nando yang terletak di Pekon Suka Banjar RT 001 RW 001 Kecamatan Gunung Alip Kabupaten Tanggamus, karena Terdakwa telah menyalahgunakan narkotika jenis ekstasi;

Menimbang, bahwa saat itu Terdakwa dan Saksi Firmando alias Nando membeli ekstasi tersebut dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan mendapat ekstasi tersebut sebanyak 8 (delapan) butir;

Menimbang, bahwa uang yang digunakan untuk membeli ekstasi tersebut adalah hasil dari Terdakwa dan Saksi Firmando alias Nando iuran masing-masing sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dimana ekstasi tersebut dibagi dua sehingga Terdakwa dan Saksi Firmando alias Nando masing-masing mendapat 4 (empat) butir ekstasi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum ditangkap Terdakwa dan Saksi Firmando alias Nando sudah sempat menggunakan ekstasi tersebut dan saat itu ekstasi tersebut baru 1 (satu) butir digunakan, Terdakwa menggunakan setengah butir dan Saksi Firmando alias Nando juga menggunakan setengah butir;

Menimbang, bahwa ekstasi yang digunakan saat itu adalah ekstasi bagian milik Saksi Firmando alias Nando sedangkan ekstasi milik Terdakwa belum digunakan, masih utuh sebanyak 4 (empat) butir;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saksi Firmando alias Nando sengaja membeli ekstasi sebanyak 8 (delapan) butir karena mencarinya sulit, maka ketika ada Terdakwa dan Saksi Firmando alias Nando sengaja membeli banyak untuk persediaan;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa dan Saksi Firmando alias Nando menggunakan ekstasi hanya untuk merasa senang dan semangat saja;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saksi Firmando alias Nando menggunakan ekstasi pada hari Selasa tanggal 7 Juli 2020 sekira pukul 21.00 WIB di rumah Saksi Firmando alias Nando;

Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan ekstasi tersebut dengan cara ditelan menggunakan air putih;

Menimbang, bahwa setelah menggunakan ekstasi, Terdakwa merasa senang dan semangat sambil mendengarkan suara musik;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 2396/NNF/2020 tanggal 17 Juli 2020, yang ditandatangani oleh I Made Swetra S,Si, M.Si., Halimatus Syakdiah, S.T, M.MTr. dan Andre Taufik S.T. masing-masing selaku Pemeriksa dan mengetahui Drs. Bambang Priyo Wardhono, selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel, setelah dilakukan pengujian secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa tablet warna biru logo Marvel adalah benar positif **MDMA** yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Kesehatan No. Lab. 4539-25.B/HP/VII/2020 tanggal 29 Juli 2020 yang ditandatangani oleh Iproh Susanti, SKM., Widiyawati, Amd.F. masing-masing selaku Pemeriksa dan mengetahui dr. Aditya, M.Biomed, selaku Penanggung Jawab Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung,

Putusan Nomor 478/Pid.Sus/2020/PN Kot – Halaman - 20 - dari 23



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap sampel urine milik Terdakwa Dian Sabda alias Dian bin Harsono setelah dilakukan pengujian secara laboratoris disimpulkan bahwa ditemukan Zat Narkotika jenis **Methylene Dioxy Methamphetamine (MDMA/Ekstasi)** yang merupakan Zat Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa diketahui hanyalah seorang pemakai karena sebelum ditangkap Terdakwa telah menggunakan narkotika jenis ekstasi dan tujuan Terdakwa membeli jenis ekstasi tersebut untuk Terdakwa pakai sendiri, oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum telah terpenuhi, dengan demikian Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terdapat hal-hal yang dapat menghapuskan pembedaan terhadap diri Terdakwa atas perbuatannya tersebut, baik berupa alasan pembeda maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan kepada Terdakwa tersebut harus dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa selama Terdakwa tersebut ditangkap dan ditahan agar dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan, maka haruslah diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi 4 (empat) butir pil ekstasi warna biru merk Marvel dan 1 (satu) buah kotak rokok, yang telah disita dan dikhawatirkan dapat kembali dipergunakan oleh Terdakwa maupun orang lain, maka sudah seharusnya barang bukti tersebut supaya dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan penjatuhan pidana;

Putusan Nomor 478/Pid.Sus/2020/PN Kot – Halaman - 21 - dari 23



Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat dan tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan Narkotika;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan perbuatan Terdakwa dan memperhatikan pula tentang keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang akan dijatuhkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini adalah sudah adil dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang berkenaan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan **Terdakwa Dian Sabda alias Dian bin Harsono**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah plastik klip berisi 4 (empat) butir pil ekstasi warna biru merk Marvel;
  - 1 (satu) buah kotak rokok;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Putusan Nomor 478/Pid.Sus/2020/PN Kot – Halaman - 22 - dari 23



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020, oleh kami Ratriningtias Ariani, S.H. sebagai Hakim Ketua, Maurits M. Ricardo Sitohang, S.H. dan Trisno Jhohannes Simanullang, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Martha Diana, S.H., M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kota Agung, serta dihadiri oleh Devandaldhi Duta A.P., S.H., M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanggamus dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Maurits M. Ricardo Sitohang, S.H.**

**Ratriningtias Ariani, S.H.**

**Trisno Jhohannes Simanullang, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Martha Diana, S.H., M.H.**

Putusan Nomor 478/Pid.Sus/2020/PN Kot – Halaman - 23 - dari 23

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)